



ANALISIS BURSA SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nadila Ika Aprilia

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

✉ corresponding author email: nadilaikaa@gmail.com

Received: 23/08/2025

Accepted: 10/09/2025

Published: 30/12/2025

Abstract

The stock market from an Islamic perspective is understood through an approach that emphasizes the basic principles of muamalah, Islamic business ethics, and the application of sharia contracts in all forms of modern capital market transactions. Discussions on the stock market cannot be separated from the normative foundations derived from classical Islamic jurisprudence and the views of contemporary scholars, including capital market regulations and fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI) that serve as guidelines for sharia-compliant investment activities. A descriptive-qualitative literature review found that stock trading is permissible as long as it complies with sharia provisions prohibiting usury (*riba*), *gharar*, and *maysir* (gambling), while upholding the values of justice, transparency, and benefit. This perspective demonstrates that Islam is adaptive to modern market developments, yet still provides ethical and normative boundaries to ensure investment activities do not deviate from the *maqāṣid al-syarī'ah* (obligatory objectives), particularly in safeguarding wealth (*hifz al-māl*) and preventing detrimental economic practices. Thus, the study of the stock market from an Islamic perspective provides an important contribution to the conceptual and implementative understanding of the integration of sharia values in the dynamics of contemporary capital markets, so that it can become a foundation for the development of more ethical, stable, and equitable investment instruments.

Keywords: Stock Exchange; Sharia Stocks; Islamic Business Ethics.

Abstrak

Bursa saham dalam perspektif Islam dipahami melalui pendekatan yang menekankan prinsip-prinsip dasar muamalah, etika bisnis Islam, serta penerapan akad-akad syariah dalam setiap bentuk transaksi pasar modal modern. Pembahasan mengenai bursa saham tidak dapat dilepaskan dari landasan normatif yang bersumber dari fikih klasik maupun pandangan ulama kontemporer, termasuk regulasi pasar modal serta fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman bagi aktivitas investasi yang sesuai syariah. Melalui kajian literatur yang bersifat deskriptif-kualitatif, ditemukan bahwa perdagangan saham diperbolehkan selama mengikuti ketentuan syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir, serta tetap menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Perspektif ini menunjukkan bahwa Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan pasar modern, namun tetap memberikan batasan etik dan normatif agar aktivitas investasi tidak menyimpang dari maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-māl) dan mencegah praktik ekonomi yang merugikan. Dengan demikian, kajian mengenai bursa saham dalam perspektif Islam memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman konseptual dan implementatif mengenai integrasi nilai-nilai syariah dalam dinamika pasar modal kontemporer, sehingga dapat menjadi landasan bagi pengembangan instrumen investasi yang lebih etis, stabil, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Bursa Saham; Saham Syariah; Etika Bisnis Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan pasar modal modern membuka peluang investasi yang semakin luas bagi masyarakat, baik dalam skala individu maupun institusional. Dalam perspektif Islam, aktivitas investasi tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari pengelolaan harta (*tadbīr al-māl*) yang memiliki dimensi ibadah dan pertanggungjawaban moral.¹ Pengelolaan harta dianggap sebagai

¹ Mairiza, D., & Harahap, N. M. (2025). Analisis Pilihan Investasi Masyarakat: Berkurangnya Minat Terhadap Bank Syariah Di Tengah Meningkatnya Popularitas Pasar Modal. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 242-257.

amanah yang harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, etika, serta orientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, keterlibatan Muslim dalam aktivitas pasar modal harus didasarkan pada keyakinan bahwa harta tidak boleh digunakan secara sembarangan, apalagi untuk aktivitas yang mengandung unsur kezaliman atau merugikan pihak lain.²

Islam memberikan ruang yang luas bagi aktivitas ekonomi dan investasi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah, seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ṣidq*), keterbukaan informasi (*transparency*), serta kerelaan antar pihak (*'an tarāḍin*).³ Prinsip-prinsip ini menjadi landasan normatif yang mengatur bagaimana harta diputar dan dikembangkan dalam kehidupan sosial ekonomi. Melalui perspektif tersebut, Islam menolak praktik ekonomi yang mengeksploitasi, manipulatif, atau mengandung ketidakpastian yang berlebihan. Sebaliknya, Islam mendorong pengembangan instrumen keuangan yang mendorong kemaslahatan, stabilitas, dan distribusi kekayaan yang lebih merata.

Dalam perspektif syariah, bursa saham syariah merupakan suatu platform perdagangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam seluruh aktivitas transaksi keuangannya. Kehadirannya tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang memastikan bahwa proses

² Kharis Fadlullah Hana, "Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (September 2018): 149, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5073>.

³ Salsabila, N. R., Rizki, N. A. R., Sutisno, H. A., & Assyauqi, M. R. (2025). Penerapan Fiqih Muamalah pada Ekonomi Islam melalui Dana CSR untuk Keadilan Sosial. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 50-61.

perputaran modal berlangsung dalam koridor moralitas, etika, dan keadilan sosial sebagaimana diajarkan dalam Islam. Konsep bursa saham syariah bertumpu pada prinsip dasar yang melarang adanya praktik riba (bunga), *maysir* (perjudian atau spekulasi berlebihan), *gharar* (ketidakpastian yang merugikan), serta segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, seluruh transaksi dalam bursa saham syariah harus memenuhi unsur kejelasan, keterbukaan informasi, serta kesesuaian akad agar tercipta perdagangan yang aman, sehat, dan etis.

Dalam penyelenggaraannya, perusahaan yang terdaftar di bursa saham syariah diwajibkan mematuhi prinsip syariah baik dalam kegiatan operasional maupun struktur keuangannya. Aktivitas bisnis yang mengandung unsur haram seperti perjudian, minuman keras, pornografi, riba, ataupun produk dan jasa yang merusak moral serta lingkungan secara otomatis dikecualikan. Sebaliknya, perusahaan yang memenuhi kriteria syariah umumnya bergerak dalam sektor yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, seperti industri halal, kesehatan, teknologi ramah lingkungan, pendidikan, dan energi terbarukan. Selain itu, bursa saham syariah juga menyediakan berbagai instrumen keuangan yang sesuai syariah, seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah, yang semuanya dirancang untuk mendukung integritas ekonomi dan memperkuat kesejahteraan umat.⁴

⁴ Sunaryono, S., Sepriano, S., & Uzma, I. (2024). *Investasi Syariah Terpadu: Strategi dan Peluang Saham Tanpa Riba*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Investasi dalam bursa saham syariah memberikan peluang bagi umat Muslim untuk berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan ekonomi nasional maupun global tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap ajaran agama. Kehadiran pasar modal syariah menjadi bukti bahwa sistem keuangan modern dapat beroperasi sejalan dengan prinsip syariah, sekaligus menunjukkan bahwa etika Islam mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep dasar bursa saham syariah, mekanisme penerapan prinsip syariah dalam transaksi saham, serta relevansinya dalam konteks perkembangan ekonomi kontemporer. Selain membahas manfaat dan peluang yang ditawarkan, pendahuluan ini juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pasar modal syariah, serta perannya dalam mendorong terciptanya struktur ekonomi yang lebih stabil, berkeadilan, dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis bursa saham dalam perspektif Islam.⁵ Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai hukum investasi dan prinsip-prinsip syariah bersumber dari teks normatif, pendapat ulama, serta regulasi kontemporer, sehingga diperlukan penelaahan mendalam terhadap berbagai

⁵ Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106.

literatur yang relevan. Sumber data penelitian terdiri atas literatur primer berupa Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab fikih klasik, serta fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur sekunder seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan resmi lembaga keuangan, serta peraturan pasar modal yang diterbitkan oleh otoritas terkait. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip syariah yang berhubungan dengan transaksi saham, serta untuk memetakan kesesuaian mekanisme bursa saham modern dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Melalui metode ini, penelitian menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai landasan hukum, etika, serta implikasi penerapan prinsip syariah dalam investasi pada pasar modal kontemporer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Bursa Saham

Kata bursa sebagaimana tercantum dalam KBBI Daring merujuk pada suatu tempat atau lembaga di mana berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan efek lainnya diperjualbelikan secara terorganisasi.⁶ Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata Prancis *bourse*, yang dapat ditelusuri hingga

⁶ Azwar, A., Mulyawan, A. W., Khaeriyah, H., & Wijaya, A. (2025). Perdagangan Saham di Bursa Efek: Konsep, Mekanisme, dan Perspektif Islam: Stock Trading on the Stock Exchange: Concepts, Mechanisms and Islamic Perspectives. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, 2(2), 68-90.

keluarga Van der Beurse di Bruges, Belgia, yang rumahnya pada abad ke-13 menjadi lokasi berkumpulnya para pedagang Eropa untuk melakukan transaksi komoditas dan valuta. Tempat tersebut kemudian dikenal sebagai Ter Beurze, yang berkembang menjadi salah satu prototipe awal pasar keuangan modern. Transformasi ruang transaksi sederhana tersebut menandai lahirnya konsep bursa saham sebagai institusi penting dalam sistem ekonomi global.

Dalam konteks ekonomi modern, bursa saham dipahami sebagai sebuah lembaga resmi yang menyediakan infrastruktur bagi proses transaksi surat berharga secara teratur, transparan, dan diawasi oleh otoritas terkait. Bursa saham memungkinkan perusahaan yang telah go public memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat sebagai bentuk penghimpunan modal jangka panjang. Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat memperoleh sumber pendanaan yang lebih besar tanpa harus bergantung pada pinjaman berbunga, sementara investor memperoleh kesempatan untuk memiliki sebagian kepemilikan perusahaan dan berpotensi mendapatkan keuntungan berupa dividen maupun capital gain.⁷

Proses perdagangan di bursa melibatkan berbagai aktor ekonomi, antara lain perusahaan emiten, investor individu, investor institusional, manajer investasi, dan lembaga perantara seperti perusahaan efek dan kustodian. Seluruh aktivitas tersebut dilakukan melalui sistem perdagangan elektronik yang diatur dalam peraturan

⁷ Neneng Hartati, "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5 (June 2021): 33, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.4819>.

pasar modal guna menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap investor. bursa saham berfungsi tidak hanya sebagai penghubung antara pemilik modal dan dunia usaha, tetapi juga sebagai sarana yang mendorong efisiensi alokasi modal dalam suatu perekonomian. Informasi harga, laporan keuangan, prospektus perusahaan, hingga perkembangan pasar disediakan secara berkesinambungan untuk membantu investor membuat keputusan investasi yang objektif dan berbasis data.

Fungsi fundamental bursa saham meliputi penciptaan pasar yang likuid dan teratur, penyediaan informasi yang andal, serta pembentukan harga sekuritas melalui mekanisme penawaran dan permintaan yang adil. Menjelaskan bahwa keberadaan bursa saham sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan perputaran modal berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bursa saham juga memainkan peran penting sebagai indikator kesehatan ekonomi nasional, di mana naik turunnya indeks saham seringkali mencerminkan ekspektasi pasar terhadap dinamika ekonomi makro.

B. Saham Syariah

Saham syariah merujuk pada instrumen kepemilikan perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kepatuhan ini mencakup larangan terhadap berbagai aktivitas yang secara eksplisit dilarang dalam syariah, seperti perjudian (*maisir*), praktik riba (*interest-based financing*), serta keterlibatan perusahaan dalam sektor-sektor yang menghasilkan produk atau layanan haram seperti minuman keras,

pornografi, dan industri yang merusak moral maupun lingkungan. Perusahaan yang menerbitkan saham syariah wajib menjalankan operasionalnya secara etis dan berorientasi pada kemaslahatan sehingga omzet usahanya tidak bersumber dari aktivitas yang bertentangan dengan prinsip kehalalan. Saham syariah bukan hanya sekadar instrumen investasi, tetapi merupakan manifestasi dari nilai keadilan, keberlanjutan, dan penghindaran unsur kezaliman dalam hubungan ekonomi.⁸

Selain kriteria usaha, saham syariah juga harus memenuhi standar keuangan tertentu yang ditetapkan oleh lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Daftar Efek Syariah (DES) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Screening ini mencakup pembatasan pada rasio utang berbasis bunga terhadap total aset atau total ekuitas, pembatasan pendapatan non-halal, serta kewajiban perusahaan untuk memiliki struktur keuangan yang sehat dan tidak spekulatif. Mekanisme penyaringan ini merupakan langkah penting agar saham yang diperjualbelikan benar-benar mencerminkan prinsip transparansi dan menghindari ketidakpastian (gharar) yang dilarang dalam Islam.

Secara konsep, saham syariah kompatibel dengan prinsip-prinsip kepemilikan dalam Islam karena saham merupakan bukti partisipasi modal dalam suatu usaha. Hubungan kepemilikan ini sejalan dengan akad musyarakah atau syirkah, yaitu bentuk kerja

⁸ Muhammad Ala'uddin, "Bank Syariah, Saham Syariah, Obligasi Syariah Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 6, no. 2 (August 2020): 243.

sama dalam muamalah yang berlandaskan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Dengan demikian, keterlibatan investor dalam perusahaan melalui kepemilikan saham dinilai sebagai bagian dari sistem kemitraan yang dibenarkan oleh syariah selama tidak disertai unsur penipuan, manipulasi, atau ketidakjelasan. Dalam pandangan keuangan Islam, struktur ini dianggap lebih adil karena risiko dan keuntungan dibagi sesuai proporsi kepemilikan, berbeda dengan sistem pembiayaan berbasis bunga yang membebankan risiko lebih besar kepada salah satu pihak.

Saham syariah seringkali dipandang sebagai instrumen investasi yang lebih etis dibandingkan saham konvensional karena setiap transaksi harus melalui mekanisme syariah screening yang ketat. Orientasi etis ini mencakup prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan (*sustainability*) yang semakin relevan dalam perkembangan ekonomi global. Namun, meskipun memiliki karakteristik syariah-compliant, saham syariah tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Risiko pasar, fluktuasi harga, risiko manajemen perusahaan, serta ketidakpastian kondisi makroekonomi tetap dapat memengaruhi kinerja saham syariah. Oleh karena itu, investor Muslim tetap harus melakukan analisis fundamental dan teknikal yang memadai sebelum menanamkan modal untuk memastikan keputusan investasi yang bijak dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential approach*) dalam Islam.⁹

⁹ Hartati, "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," June 2021, 36.

C. Prinsip-Prinsip yang Digunakan Dalam Transaksi Jual Beli Saham Syariah

Saham syariah merujuk pada saham yang diperdagangkan dengan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa prinsip yang menjadi dasar dari saham syariah meliputi:

- a. Larangan riba: saham syariah tidak diizinkan untuk menghasilkan keuntungan atau terkait dengan sistem bunga atau riba.
- b. Saham syariah tidak dapat digunakan untuk tujuan spekulasi, seperti melakukan transaksi saham semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga saham tanpa mempertimbangkan nilai fundamental perusahaan.
- c. Larangan terhadap bisnis yang tidak halal meliputi saham syariah yang tidak dapat berhubungan dengan bisnis-bisnis yang dilarang, seperti perjudian, produk-produk yang diharamkan, atau perusahaan yang terlibat dalam diskriminasi.
- d. Pembagian keuntungan yang adil adalah suatu keharusan dalam saham syariah, dimana setiap pemegang saham harus menerima bagian yang adil dari keuntungan, bukan hanya pemegang saham mayoritas saja.
- e. Perusahaan yang menerbitkan saham syariah harus memberikan keterangan yang memadai dan jelas mengenai keuangan dan operasional perusahaan mereka dengan transparan.

- f. Kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam perusahaan yang menerbitkan saham syariah adalah penting dan melibatkan kepentingan semua pihak yang terlibat.¹⁰

D. Dasar Hukum Jual Beli Saham

Al-Quran dan Hadits memiliki peran utama sebagai sumber hukum bagi umat Islam. Selain membahas masalah agama, keduanya juga mencakup isu-isu manusia dalam hubungannya dengan ekonomi. Jika terdapat suatu masalah yang tidak dapat ditemukan referensinya secara langsung dalam al-Quran dan Hadits, maka kita dapat mengacu pada pendapat para sahabat Nabi dan kesepakatan ulama. Berikut dalil-dalil yang dapat menjadi landasan jual beli saham di pasar modal syariah:

a. Al-Qur'an

- QS. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. al- Baqarah [2]: 275)

- QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa [4]: 29)

¹⁰ *Pengertian Saham Syariah dan Prinsip-Prinsipnya – Universitas Islam An Nur Lampung*, January 1, 2023, <https://an-nur.ac.id/pengertian-saham-syariah-dan-prinsip-prinsipnya/>.

Ayat-ayat al-Quran di atas menegaskan bahwa jual beli secara umum dinyatakan halal, jika semua transaksi jual beli dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dianggap halal. Konsep ini juga berlaku dalam konteks jual beli saham, di mana seseorang berinvestasi atau mendanai bisnis orang lain, baik dalam bentuk produk maupun jasa. Penjelasan ini didasarkan pada konsep mafhum mukhalafah atau pemahaman terbalik. Konsep ini adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum dalam Islam, di mana larangan memakan dan menjual anjing mengakibatkan segala hal yang terkait dengan anjing dianggap haram, termasuk memberikan dana untuk pengelolaan peternakan anjing.

b. Hadits

- "...tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu- (HR. Al Khomsah dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya)"
- "Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya- (HR. Baihaqi dari Hukaim bin Hizam)"
- "Rasulullah s.a.w melarang jual beli yang mengandung gharar- (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)"

c. Kaidah Fiqih

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan".¹¹

¹¹ Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 14-28.

d. Ijma' Ulama

- Keputusan Mukhtamar ke-7 Majma' Fikih Islami tahun 1992 di Jeddah, "Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan".¹²
- "Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, maka hukumnya boleh karena ia membeli milik dari pihak lain".¹³
- "Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya adalah boleh, karena si pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya." "Bermusahamah (saling bersaham) dan bersyarikah (kongsi) dalam bisnis atau perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan".¹⁴
- "Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan

¹² Mohammad, S. (2012). Penetapan Hukum Dalam Hukum Islam (Analisis Metodologi Pengambilan Hukum Dalam Fatwa DSN-MUI No40/DSN-MUI/X/2003. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 12, No. 02, pp. 337-362).

¹³ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 173.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 1841.

kepemilikan porsi suatu surat berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga.” (*biidzni syarikihi*).¹⁵

- Fatwa DSN MUI tentang pasar modal dan panduan umum dalam menerapkan prinsip syariah dalam pasar modal didasarkan pada dalil-dalil yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil tersebut memberikan dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa transaksi jual beli saham di pasar modal syariah adalah halal, asalkan semua aspek terkait dengan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam konteks ini, "halal" masih merujuk pada keberlakuan saham. Diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai proses transaksi dan jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki saham halal.¹⁶

E. Jenis Akad yang digunakan dalam Transaksi Jual Beli Saham

Dalam penerapannya, transaksi jual beli saham dalam perspektif syariah tidak terlepas dari penggunaan akad-akad tertentu yang menjadi dasar legalitas dan struktur hubungan antara para pihak yang terlibat. Akad-akad ini berfungsi memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung sesuai ketentuan fikih muamalah,

¹⁵ Umar bin ‘Abd al-‘Azīz al-Matrak, *al-Ribā wa al-Mu‘āmalāt al-Maṣrafiyyah* (Riyadh: Dār al-‘Āsimah, 1407 H), hlm. 369–375.

¹⁶ Neneng Hartati, “Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5 (1) (June 2021): 36.

menghindarkan unsur riba, gharar, dan maisir, serta mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam kegiatan ekonomi. Adapun akad-akad yang umum digunakan dalam transaksi saham Syariah meliputi:¹⁷

1. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak sebagai penyedia modal (*shahibul mal*) sementara pihak yang lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian (*mudharib*). Pihak pertama selaku penyedia modal, menyediakan seluruh modal yang dibutuhkan oleh pihak kedua selaku pengelola modal. Keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui bersama, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian.

2. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan atas suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya. Sedangkan keuntungan dan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

3. *Ishtisna*

Ishtisna merupakan akad jual beli aset berupa objek

¹⁷ Ala'uddin, "Bank Syariah, Saham Syariah, Obligasi Syariah Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," 246.

pembiayaan antara para pihak dimana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli (pemesan, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*)

4. *Wakalah Akad*

Pihak yang memiliki kuasa (*muwakil*) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan

5. *Kafalah Akad*

Pihak penjamin (*kafil*/guarantor) berjanji memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu*/debitur) untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (*makfuul lahu*/kreditur).¹⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bursa saham merupakan lembaga yang memfasilitasi jual beli saham dan berbagai instrumen keuangan lainnya, serta menyediakan informasi penting yang dibutuhkan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam konteks ekonomi Islam, saham syariah dipahami sebagai saham yang diperdagangkan dengan mematuhi

¹⁸ Ahmad Faqih, "Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 5, no. 1 (2018): 63–65.

prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, maisir, dan keterlibatan dalam kegiatan bisnis yang tidak halal, serta wajib memenuhi ketentuan keuangan yang ditetapkan oleh lembaga pengawas syariah. Landasan hukum bagi aktivitas jual beli saham dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, kaidah fiqih, serta ijma' ulama yang pada prinsipnya membolehkan transaksi saham selama sesuai dengan ketentuan syariah.

Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, larangan spekulasi, serta pembagian keuntungan yang proporsional menjadi pedoman utama dalam memastikan transaksi berjalan sesuai nilai-nilai Islam. Adapun jenis akad yang relevan dalam transaksi saham mencakup akad mudharabah, musyarakah, dan ishtisna, yang masing-masing merepresentasikan bentuk kerjasama dan pertukaran kepemilikan yang sah menurut syariah. Dengan memahami konsep, prinsip, serta landasan hukum tersebut, investor diharapkan mampu mengambil keputusan investasi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta memenuhi ketentuan pasar modal syariah yang berlaku.

REFERENSI

- Ahmad Faqih, "Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 5, no. 1 (2018): 63–65.
- Ala'uddin, "*Bank Syariah, Saham Syariah, Obligasi Syariah Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*," 246.
- Azwar, A., Mulyawan, A. W., Khaeriyah, H., & Wijaya, A. (2025). *Perdagangan Saham di Bursa Efek: Konsep, Mekanisme, dan Perspektif Islam: Stock Trading on the Stock Exchange*:

- Concepts, Mechanisms and Islamic Perspectives. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, 2(2), 68-90.
- Hartati, "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," June 2021, 36.
- Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 5, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Kharis Fadlullah Hana, "Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (September 2018): 149, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5073>.
- Madjid, S. S. (2018). *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 14-28.
- Mairiza, D., & Harahap, N. M. (2025). Analisis Pilihan Investasi Masyarakat: Berkurangnya Minat Terhadap Bank Syariah Di Tengah Meningkatnya Popularitas Pasar Modal. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 242-257.
- Mohammad, S. (2012). Penetapan Hukum Dalam Hukum Islam (Analisis Metodologi Pengambilan Hukum Dalam Fatwa DSN-MUI No40/DSN-MUI/X/2003. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 12, No. 02, pp. 337-362).
- Muhammad Ala'uddin, "Bank Syariah, Saham Syariah, Obligasi Syariah Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 6, no. 2 (August 2020): 243.
- Neneng Hartati, "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5 (June 2021): 33, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.4819>.
- Pengertian Saham Syariah dan Prinsip-Prinsipnya – Universitas Islam An Nur Lampung, January 1, 2023, <https://an-nur.ac.id/pengertian-saham-syariah-dan-prinsip-prinsipnya/>.
- Salsabila, N. R., Rizki, N. A. R., Sutisno, H. A., & Assyauqi, M. R. (2025). Penerapan Fiqih Muamalah pada Ekonomi Islam melalui Dana CSR untuk Keadilan Sosial. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 50-61.
- Sunaryono, S., Sepriano, S., & Uzma, I. (2024). *Investasi Syariah Terpadu: Strategi dan Peluang Saham Tanpa Riba*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106.
- ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz al-Matrak, *al-Ribā wa al-Mu‘āmalāt al-Maṣrafiyyah*, Riyadh: Dār al-‘Āṣimah, 1407 H.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.